



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arun Simpang Koramil Kec. Talang Ubi Timur Tlp.0713.390545

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 420/014/DISDIKBUD/IV/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD TERPADU ALHAMDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

MEMBACA : Surat permohonan izin operasional Penyelenggaraan PAUD TERPADU ALHAMDI dari Tn/Ny/nn. SUSDIANA, S.Pd. selaku Ketua/Penangguna jawab PAUD TERPADU ALHAMDI Tanggal 16 Februari 2015 Nomor 420/45/PAUD.AH/IO/2015 serta lampiran-lampiran lainnya

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepala bidang Pendidikan luar sekolah (PLS) dan kesiswaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam bentuk ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);

4. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan kursus.

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : PAUD TERPADU ALHAMDI

Jenis Pendidikan : 1. Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)

Rumpun Pendidikan :

Tipe : -

Alamat :

Kelurahan/Desa : BENUANG

Kecamatan : TALANG UBI

Kabupaten/kota : Penukal Abab Lematang Ilir

Pimpinan/ Penanggung Jawab : SUSDIANA, S.Pd

Pemilik/Penyelenggara : SUSDIANA, S.Pd

KEDUA : Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) tersebut terhitung mulai Tanggal 24 Februari 2015 s/d 24 Februari 2018

KETIGA : Pemegang Izin ini

1. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Talang Ubi 6 Mei 2015

Kepala Dinas

Drs. Abu Hanifah

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP.196001211980031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN TALANG UBI
UPT. DINAS PENDIDIKAN
Jalan Talang Subur Kel. Talang Ubi Selatan
Kec. Talang ubi Kab. Muara Enim (Sumatera Selatan)

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/ 304/UPTD-PEND/TU/2013

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

KEPADA

PAUD PNFI

: PAUD IT AL HAMDI

Kelurahan / Desa : Benuang
Kecamatan : Talang Ubi
Kabupaten : Muara Enim

Jenis Pendidikan :
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)/ Taman Kanak-Kanak
Pimpinan Penanggung Jawab : Sulistyo Murti, S.Pd
Ketua Penyelenggaran / Pengelola : Susdiana, S.Pd

Berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat izin ini.



Talang Ubi, 23 Nopember 2012

Kepala UPT. Dinas Pendidikan

Kecamatan Talang Ubi

SULISTYO MURTI, S.Pd

NIP. 19601027 199103 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arun Komplek Koramil Pasar Bawah Kel. Talang Ubi Timur Telp. 0713.390545



SURAT IZIN

NOMOR : 420/114/Disdikbud/IV/2015

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

KEPADA
PAUD PNF.I

Kelurahan / Desa
Kecamatan
Kabupaten

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan

Pimpinan Penanggung Jawab
Pemilik Penyelenggara
Berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Izin ini.

: PAUD TERPADU ALHAMDI

: Benuang

: Talang Ubi

: Penukal Abab lematang Ilir (PALI)

: 1. Kelompok Bermain (KB)

: 2. Taman Kanak-Kanak (TK)

: SUSDIANA, S.Pd

: SUSDIANA, S.Pd

Berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Izin ini.



Pendopo, 24 Februari 2015
Kepala Dinas,
Drs. Anusmanifah
Pemangku Utama Muda (IV/C)
NIP. 196001211980031004